

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan terhadap alat transportasi. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan dalam pola pemukiman, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial yang semuanya mempengaruhi permintaan akan transportasi yang efisien dan efektif, salah satunya adalah alat transportasi kendaraan roda empat (mobil). Tingginya permintaan akan alat transportasi, membuat perusahaan otomotif menyediakan unit mobil dengan berbagai tipe yang bisa didapatkan dengan metode kredit atau tunai (*cash*). Pembelian kendaraan bermobil melalui metode kredit dan tunai (*cash*) mencerminkan dinamika kompleks dalam dunia otomotif, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keuangan, dan preferensi konsumen. Sebagai transaksi besar yang melibatkan aset bernilai tinggi, keputusan pembelian kendaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan individu maupun keluarga.

Pembelian kendaraan bermobil dengan metode kredit melibatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk membantu pembeli membeli kendaraan. Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan):

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

Pada pembelian kendaraan bermobil dengan sistem kredit, pembeli membayar sejumlah uang muka tertentu kepada dealer, sedangkan sisanya dibayarkan dalam bentuk cicilan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Sementara itu, pembelian kendaraan dengan metode tunai terjadi ketika pembeli membayar seluruh nilai kendaraan secara langsung dengan dana yang dimiliki, tanpa menggunakan fasilitas kredit atau pembiayaan lainnya.

Dalam Transaksi Pembelian kendaraan baik secara kredit dan tunai, sangat penting bagi konsumen untuk memahami hak dan perlindungan sebagai konsumen. Menurut Wiwik Sri Widiarty<sup>1</sup>, “Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen”. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut Undang - Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.*
2. *Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.*
3. *Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.*
4. *Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.*

---

<sup>1</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Komodo Books, Depok, 2016, hlm. 9

Menurut Sidabalok<sup>2</sup>, Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen meliputi dua aspek utama yaitu:<sup>3</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:<sup>4</sup>

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>2</sup> J. Sidabalok., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.39

<sup>3</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 22

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 15

Dalam beberapa kasus, transaksi pembelian kendaraan bermobil sering mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hak konsumen, misalnya, pembelian dengan sistem kredit lebih didahulukan mendapatkan unit kendaraanya, sedangkan ketika konsumen membeli secara *cash* harus menunggu atau (*indent*) sesuai waktu yang ditentukan. Seringkali dalam proses pembelian kendaraan baik secara kredit atau *cash* konsumen tetap harus mengalami *indent* terlebih dahulu.

*Indent* adalah proses pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu. sebelum transaksi, pembeli harus memberikan DP (*down payment*) atau uang jaminan terlebih dahulu. Jual beli sistem *indent* adalah suatu sistem perintah ( *order* ) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent-cash* bahwa sistem pembayaran dimuka atau panjar termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual beli *indent* dapat dilakukan secara kredit maupun *cash* atau tunai.<sup>5</sup>

Istilah lain dari *Indent* dalam transaksi jual beli adalah *pre order*, tak jauh berbeda dengan *indent*, *pre order* memiliki arti pembelian barang sebelum

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.26

barang tersebut tersedia, dalam islam, *pre order* dikenal dengan istilah *Bai' as-salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran yang dilakukan pada saat akad dilaksanakan ataupun dengan cara dicicil. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).<sup>6</sup> Akad Istishna diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang mendefinisikannya sebagai akad jual beli berbentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang disepakati pemesan (*mustashni`*) dan penjual (*shani`*). Istishna sejatinya adalah pengembangan dari prinsip yang ada pada *bay` as-salam*, yang mana penyerahan barang yang dipesan dilaksanakan di lain waktu, sedangkan pembayarannya bisa ditangguhkan atau dicicil.<sup>7</sup>

Salah satu fokus pada penelitian ini, adalah perlindungan konsumen mengenai waktu penyerahan barang dengan sistem *pre-order* atau *indent*. Waktu penyerahan barang bukanlah suatu keharusan yang disepakati dalam akad jual beli *istishna`*. Meskipun tidak suatu kewajiban, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan batas waktu akhir pengiriman barang dan apabila telah ada ketentuan batas waktu akhir. Jika penerima pesanan tidak bisa menepati, pemesan tidak ada keharusan untuk terikat kesepakatan dengan menerima barang dan membayar harganya. Disebutkan dalam fatwa DSN akan

---

<sup>6</sup> Anggi Dwi Prayuda, Marwin Amirullah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Perumahan Sinergi Angsana Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 3 No.2, STAI Maarif Jambi, 2022, hlm.6

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, 'No.06/DSN-MUI/IV/2000', Tentang Jual Beli Istishna

ketentuan barang sebagai objek hukum dalam transaksi bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan

Konsumen seringkali menghadapi masalah seperti ketidakjelasan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa, keterbatasan informasi yang tersedia, serta potensi masalah lain yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pedoman dalam menghadapi situasi yang merugikan konsumen dan menjamin kepastian hukum bagi mereka. Berdasarkan pasal 1 Angka (1) <sup>8</sup>

*"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."*

Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi kepentingan konsumen, tetapi penting juga untuk memperhatikan kepentingan pelaku usaha guna menjaga keseimbangan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan.

Pada transaksi jual beli kendaraan bermobil terdapat hal-hal yang dianggap seringkali merugikan konsumen, seperti contoh, membayar dengan harga lebih agar mendapatkan barang lebih cepat, dalam hukum islam khususnya menurut pandangan imam Ghazali hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan melipatgandakan harga, pada dasarnya melipat gandakan harga itu dibolehkan

---

<sup>8</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, hlm. 1

dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak *khiyar* (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkannya.<sup>9</sup>

Penelitian ini mengacu pada suatu peristiwa transaksi penjualan unit mobil Suzuki Jimny yang dimana pada tahun 2019 PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penjualan unit Suzuki Jimny generasi ke empat, beberapa pembeli harus *indent* sampai 4 (empat) tahun.<sup>10</sup> Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2024, dalam video pada platform YouTube berjudul “Mobil Mobil paling tidak suka di IIMS 2024, feat Fitra Eri” di *channel* Om Mobi<sup>11</sup>, dalam video tersebut disebutkan bahwa *sales* tersebut menyebutkan harga Rp530.000.000 untuk varian paling tinggi dan “Gagal Beli Jimny 5 Pintu Karena Harga “Ajaib” Dealer Resmi” dari *channel* Alitt Susanto<sup>12</sup>, dalam video tersebut, jelas terungkap sales melakukan *mark up* harga, karena terdapat perbedaan harga pada unit dengan tipe tertinggi, harga awal *launching* dipatok dengan harga Rp478.600.000 namun harus *indent* terlebih dahulu dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi unit bisa didapatkan langsung dengan harga Rp520.000.000 dalam hal ini menuai kontroversi publik karena sistem *Indent* ini sangat rentan

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.180-181

<sup>10</sup> Stanly Ravel dan Agung Kurniawan, “Inden Suzuki Jimny Makin Mengular Sampai 4 Tahun”, terdapat dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/30/124200415/inden-suzuki-jimny-makin-mengular-sampai-4-tahun>, diakses terakhir tanggal 15 juni 2024

<sup>11</sup> Om Mobi, “MOBIL PALING TIDAK SUKA DI IIMS 2024, FEAT FITRA ERI”, [https://www.youtube.com/watch?v=oowIc75Y4IY&ab\\_channel=OmMobi](https://www.youtube.com/watch?v=oowIc75Y4IY&ab_channel=OmMobi), diakses terakhir tanggal 30 September 2024

<sup>12</sup> Alitt Susanto, “Gagal Beli Jimny 5 Pintu Karena Harga “Ajaib” Dealer Resmi”, <https://www.youtube.com/watch?v=LpJRI6cDtFM>, diakses terakhir tanggal 20 Februari 2024

terjadi permasalahan seperti ketentuan-ketentuan dari showroom tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku seperti kerugian waktu bagi konsumen karena telah melewati batas perjanjian dan terdapat cacat pada unit kendaraan karena kesalahan pengiriman. Namun, ada juga influencer Fitra Eri yang tetap membeli mobil jimny tersebut dengan harga yang sudah di mark up tersebut, meskipun pihak PT. Suzuki Indomobil Sales sudah mengklarifikasi kejadian tersebut.<sup>13</sup> Hal ini juga dirasakan oleh Ridwan Hanif, seorang youtuber yang membeli mobil Jimny 5 pintu tersebut dengan proses *Indent* yang cukup lama.<sup>14</sup>

Sering ditemukan juga perbedaan harga ketika pembeli ingin mendapatkan kendaraan secara instan tanpa harus *indent* terlebih dahulu.

Hal tersebut berkaitan juga dengan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (*liberal economic*) atau sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar. Oleh karena itu, Islam mengutuk praktik perdagangan/bisnis semacam ini. Rasulullah SAW bersabda :

“*Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia bersalah (berdosa)*”.  
(HR. Muslim dan Mu’ammr bin Abdillah).

Dalam hadis yang lain Imam Muslim meriwayatkan:

---

<sup>13</sup>Fitra Eri, SAYA BAWA SUZUKI JIMNY 5 PINTU UNTUK PERTAMA KALINYA, <https://www.youtube.com/watch?v=u4JWzUKr0QE>. Diakses terakhir pada tanggal 18 Mei 2025.

<sup>14</sup>Ridwan Hanif, AKHIRNYA JIMNY 5 DOORS DATANG KE RUMAH!!, <https://www.youtube.com/watch?v=5AwU4VDkPhU>. Diakses terakhir pada tanggal 18 Mei 2025.

“Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah).” (HR. Muslim).<sup>15</sup>

Salah satu tujuan Undang - Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Untuk merealisasikan tujuan ini, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha pada bab IV dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17, yang substansinya itikad tidak baik dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.<sup>16</sup>

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Jimny di PT Suzuki Indomobil Sales dengan *system Pre-Order***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah diantaranya:

---

<sup>15</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 209-210

<sup>16</sup> Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Ius*, Edisi Vol.3 No.9, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015, hlm.11

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli pembelian mobil Jimny dengan *system pre-order* di dealer PT. Suzuki Indomobil sales?
2. Apakah jual beli kendaraan mobil Jimny di PT. Suzuki Indomobil sales dengan *system Pre-Order* diperbolehkan dalam hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli pembelian mobil Jimny dengan *system pre-order* di dealer PT. Suzuki Indomobil sales.
2. Menentukan status hukum jual beli kendaraan mobil Jimny di PT. Suzuki Indomobol sales dengan *system Pre-Order* dalam hukum Islam

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai upaya menjaga keaslian tulisan ilmiah yang penulis ajukan dalam proposal penelitian ini, penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi, ataupun bentuk lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Penelitian Saat Ini</b>

1.	<p>Berry Yuda Kusuma (2019)<sup>17</sup>  “Tanggung Jawab PT. ARISTA AUTO PRIMA Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent”  Hasil Penelitian ini adalah..  PT. Arista Auto Prima mengganti atau memperbaiki kerusakan yang timbul sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan mobil.  UU No. 8 Tahun 1999</p>	<p>Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penulis akan melakukan analisis perlindungan hukum yang dimiliki konsumen yang melakukan transaksi mobil Jimny di PT. Suzuki Indomobilsales dengan <i>system pre-order</i>. Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh penulis sebelumnya meneliti kewajiban dan tanggung jawab PT. Arista Auto Prima kepada konsumen yang melakukan transaksi pembelian mobil secara umum tanpa spesifik kepada suatu <i>brand</i> mobil.</p>
2	<p>Arista Ardian,<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Medan, 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil”. Hasil dari penelitian ini adalah Debitur telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak kreditur, dan debitur wajib mengganti kerugian atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur tersebut, dan membayar denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu oleh hasil tersebut. Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan penulis hanya berfokus pada analisis perlindungan hukum yang didapati oleh konsumen dalam melakukan transaksi pembelian mobil Jimny dengan sistem pre-order sedangkan pada penelitian tersebut, pembahasan terfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil.</p>

<sup>17</sup> Berry Yuda Kusuma, Skripsi, “Tanggung Jawab Pt. Arista Auto Prima Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent” Universitas Islam Riau, 2019, terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/7962/1/151010233>, Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2024

<sup>18</sup> Arista Ardian, Skripsi, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil” Universitas Medan Area, 2021, terdapat dalam, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16040/1/168400165%20-%20Ardian%20Arista%20-%20Fulltext.pdf>, Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2024

3	<p>Istiqlal Naro, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual – Beli Mobil Secara Kredit Dengan Sistem Indent”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan <i>system</i> indent di Dealer Nasmoco Solo baru memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUHPerdara, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), yang disebut “Surat Perjanjian Sewa Beli”</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis terdahulu terfokus pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan sistem indent sehingga diakui dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan penulis pada penelitian ini akan membahas perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen yang akan melaksanakan transaksi pembelian mobil dengan sistem <i>pre-order</i>.</p>
4.	<p>Imam Baihaqi<sup>19</sup>, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. Dengan judul skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Promosi Iklan Yang Merugikan” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 antara PT.Nissan Motor Indonesia Melawan Ludmilla Arief) Hakim berargumentasi bahwa PT. Nissan Motor Indonesia telah jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 9 huruf c, dimana substansi kedua pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penawaran, promosi, periklanan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah menawarkan sesuatu yang</p>	<p>Meskipun keduanya membahas mengenai perlindungan konsumen, penelitian pertama berfokus pada aspek regulasi terhadap promosi iklan yang merugikan dengan mengacu pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 antara PT. Nissan Motor Indonesia Melawan Ludmilla Arief. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pembelian mobil Jimny di PT. Suzuki IndomobilSales dengan sistem <i>pre-order</i>. Fokusnya adalah pada perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen.</p>

<sup>19</sup> Imam Baihaqi, Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Promosi Iklan Yang Merugikan”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, terdapat dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42150?mode=full>, Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2024

	<p>mengandung janji yang belum pasti.</p> <p>-UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>-UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</p>	
5.	<p>Wariskun Lillah<sup>20</sup>, Univeristas Islam Indonesia, 2018, dengan judul skripsi, “Tinjauab Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”</p> <p>Hasil penelitian ini Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli mobil dengan sistem inden yang dilakukan di Astra International Daihatsu, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, skripsi tersebut menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik transaksi jual beli mobil dengan sistem inden memerlukan evaluasi terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi.</li> <li>2. Kontrak-kontrak yang digunakan dalam transaksi inden perlu diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang bertentangan</li> </ol>	<p>Pada penelitian sebelumnya menekankan pada aspek hukum Islam dalam transaksi jual beli mobil dengan sistem inden, sementara penelitian kedua lebih menyoroti perlindungan hukum konsumen terutama hak-hak konsumen yang diatur oleh perundang-undangan, serta potensi implikasi hukum terkait dengan transaksi menggunakan sistem pre-order.</p>

<sup>20</sup> Wariskun Lillah, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10129/SKRIPSI%20Waris.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2024

	<p>dengan prinsip-prinsip hukum Islam.</p> <p>3. Rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki prosedur transaksi</p>	
--	---	--

Meskipun penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Perlindungan Konsumen, namun terdapat beberapa perbedaan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya adalah:

- a. Fokus pada Rumusan masalah diatas berfokus pada satu perusahaan dan *system*, sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada aspek hukum yang lebih luas.
- b. Ruang Lingkup pada Rumusan masalah diatas memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas mencakup semua dealer resmi dengan berbagai sistem penjualan
- c. Tujuan: Rumusan masalah diatas bertujuan untuk memahami praktik di satu perusahaan, sedangkan rumusan masalah kedua bertujuan untuk memahami aspek dalam hukum islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan

oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>22</sup>

Beberapa ahli hukum menyampaikan sudut pandang mereka mengenai pengertian Perlindungan Hukum diantaranya:

- 1) Setiono, menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 2) CST Kansil, menyatakan perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 595.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

- 3) Muchsin, menyatakan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid*

telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Perlindungan konsumen dapat diimplementasikan melalui tindakan preventif dan represif.

- 7) Tindakan Preventif: langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya pelanggaran hak konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian atau masalah bagi konsumen. Contohnya adalah pembentukan peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen, penyuluhan dan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, serta pengawasan terhadap praktik bisnis oleh otoritas yang berwenang.
- 8) Tindakan Represif: langkah-langkah yang diambil setelah pelanggaran hak konsumen terjadi untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Ini termasuk pengaduan konsumen, investigasi, penegakan hukum, dan pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan.

Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan tindakan represif bertujuan untuk menanggapi pelanggaran yang telah terjadi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat Undang - Undang Perlindungan Konsumen adalah

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

## 2. Perjanjian

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>26</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.<sup>27</sup>

Perjanjian sering dilakukan pembuatan kontrak antara pembeli dengan penjual atas suatu objek, supaya dianggap sah perjanjian tersebut maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian baik itu syarat sah bersifat umum maupun bersifat khusus. Syarat sah yang bersifat umum ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- 1) Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan atau cakap hukum untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu dan.

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 12, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, Hlm. 317.

4) Suatu sebab yang halal.

### 3. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli menurut hukum Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terletak dalam Pasal 1457. Berdasarkan pasal ini, perjanjian jual beli didefinisikan sebagai:

*“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

#### 1) Elemen-Elemen Penting dalam Perjanjian Jual Beli

##### a. Subjek Perjanjian:

- i. Penjual: Pihak yang menyerahkan barang.
- ii. Pembeli: Pihak yang membayar harga barang.

#### 2) Objek Perjanjian:

- a. Barang: Benda yang diperjualbelikan harus tertentu, jelas, dan dapat diserahkan.
- b. Harga: Jumlah uang yang disepakati sebagai nilai tukar barang.

3) Kesepakatan (Konsensus): Kedua belah pihak harus sepakat mengenai barang dan harga.

4) Cacat-cacat Tersembunyi: Barang yang dijual harus bebas dari cacat tersembunyi yang tidak diketahui pembeli saat transaksi.

Dasar hukum untuk perjanjian jual beli di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata, khususnya dalam bagian yang mengatur tentang perikatan khusus (titel ke-5), yang mencakup Pasal 1457-1540 KUH Perdata:

*“Mengatur tentang perjanjian jual beli, mulai dari definisi, syarat-syarat, hingga kewajiban dan hak-hak penjual dan pembeli”.*

Prinsip-Prinsip Utama dalam Perjanjian Jual Beli

- a. Konsensualisme: Perjanjian jual beli dianggap sah apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.
- b. Kepastian Hukum: Barang dan harga harus jelas dan pasti agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- c. Kebebasan Berkontrak: Penjual dan pembeli bebas menentukan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Itikad Baik: Kedua belah pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli, yang berarti memenuhi kewajiban masing-masing dengan jujur dan adil.

Dengan demikian, perjanjian jual beli dalam hukum Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

#### 4. Jual Beli *system Pre-Order*

Pre-Order atau dalam islam dikenal dengan akad salam merupakan Akad salam yaitu jual beli pesanan antara penjual dan pembeli yang mana pembeli membeli barang di awal dengan spesifikasi tertentu dengan cara membayar uang muka, kemudian barang tersebut akan diterima oleh pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, jual beli salam yaitu akad jual beli yang mana modal pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pemesanan dan objek barang tersebut akan diserahkan pada waktu

tertentu.<sup>28</sup> Terdapat Istilah lain dari salam yaitu transaksi yang memperjual belikan dengan melakukan pembayaran di awal dan dilunaskan ketika pada saat barangnya diserahkan (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan pelunasan harga, kualitas, waktu dan tempat yang jelas, dan telah disepakati sebelum melakukan perjanjian.<sup>29</sup>

Agar sebuah transaksi akad *salam* dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai syarat-syarat akad *salam*:<sup>30</sup>

1. Melaksanakan Pembayaran saat Perjanjian Jual Beli, artinya pembayaran penuh harus dilakukan saat perjanjian jual beli akad *salam* dibuat. Tidak ada kelonggaran dalam hal ini, dan pembeli harus mematuhi kewajiban ini.
2. Dalam akad *salam*, penjual harus memiliki barang atau jasa yang akan diserahkan pada masa yang akan datang, sehingga tidak dalam bentuk utang kepada pihak ketiga.
3. Pengiriman barang atau jasa harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad *salam*; keterlambatan dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.

---

<sup>28</sup> Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, dkk, "Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Edisi Vol. 2 No. 2, STIBA Makassar, 2021, hlm. 256.

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 90.

<sup>30</sup> Syariah Knowledge Centre, "Mengenal Akad Salam sebagai Instrumen Keuangan Syariah", terdapat dalam, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-salam-adalah/>, diakses terakhir tanggal 16 Mei 2024

4. Semua detail mengenai barang atau jasa yang diperjanjikan harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman, termasuk ukuran, jumlah, wujud, dan karakteristik lainnya yang relevan.
5. Alamat pengiriman harus ditentukan dalam perjanjian akad salam untuk memastikan barang atau jasa dapat diterima oleh pembeli dengan mudah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>31</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 15.

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>32</sup>

### 3. Objek Penelitian

Analisis hukum dalam hal yang dilakukan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales ini merupakan pelanggaran dalam perlindungan konsumen dan analisis perjanjian jual beli dengan *system Pre-Order* menurut pandangan hukum islam.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu, hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Persaingan Usaha.

b) Bahan Hukum Sekunder:

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat belas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 93.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jurnal;
- 2) Makalah;
- 3) Buku-buku hukum;
- 4) Berita/data di media *Online* dan/atau. media massa terkait pembeli/calon pembeli dalam penelitian ini.
- 5) Sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Bahasa hukum;
- 2) Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dalam hal ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam menggunakan teknik *library research* sebagai bahan untuk mengumpulkan data dan juga wawancara untuk mendukung informasi terkait fakta atau peristiwa hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu, untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>33</sup>

## **G. Kerangka Penulisan**

Bab I Pendahuluan dari penelitian ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitass penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan Umum dari penelitian ini berisi tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Perjanjian dalam Islam, Konsep Jual Beli, dan Jual Beli dalam Islam dan sistem *indent (pre-order)*

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bagian ini memfokuskan pada hasil dari analisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pre-order mobil Jimny di PT. Suzuki Indomobil Sales, disertai dengan pembahasan status hukumnya dalam Islam.

Bab IV Penutup akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.